



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035, pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan dan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus;
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin

yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha.

7. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah Lembaga Swasta yang bersifat mandiri dan berkedudukan di Kabupaten Kudus.
8. Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah.
9. Unsur Pelaksana adalah pelaksana yang menjalankan kebijakan dan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
10. Asosiasi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari organisasi pelaku kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.
11. Pakar atau Akademisi Kepariwisataan adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - b. menjadi pedoman bagi Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Badan Promosi daerah sebagai berikut:

- a. pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- b. Unsur Penentu Kebijakan;
- c. Unsur Pelaksana;

- d. pendanaan; dan
- e. pelaporan.

BAB IV

PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur Penentu Kebijakan; dan
 - b. Unsur Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah pada khususnya dan citra kepariwisataan Indonesia pada umumnya;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Promosi Pariwisata Daerah berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

BAB V

UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 6

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
 - a. perwakilan dari Asosiasi Kepariwisata, sebanyak 4 (empat) orang.
 - b. perwakilan dari Asosiasi Profesi Kepariwisata, sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. perwakilan dari asosiasi lain yang berkaitan langsung dengan pariwisata, sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar atau akademisi, sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Masa kerja Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk unsur pelaksana guna menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Unsur Penentu Kebijakan melaksanakan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Penentu Kebijakan mendelegasikan sebagian tugas dan fungsi kepada Unsur Pelaksana.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Penentu Kebijakan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unsur Penentu Kebijakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan wajib mengawasi Unsur Pelaksana, apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Unsur Penentu Kebijakan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (4) Unsur Penentu Kebijakan wajib mengolah laporan yang diterima dari Unsur Pelaksana dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusan laporan disampaikan kepada Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Provinsi, dan Perangkat Daerah/Unit Kerja serta Instansi terkait lainnya.
- (6) Unsur Penentu Kebijakan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (7) Unsur Penentu Kebijakan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berasal dari perwakilan asosiasi dan pakar atau akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi, dan tujuan kepariwisataan daerah, provinsi, dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan.

Bagian Kelima
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Perwakilan dari asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diusulkan asosiasi masing-masing berdasarkan musyawarah anggota asosiasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- (2) Pakar atau akademisi dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, diusulkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Bupati.
- (3) Perwakilan dari asosiasi dan pakar atau akademisi yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - f. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - g. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan dari asosiasi yang diwakili atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - h. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagai dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari perwakilan asosiasi disampaikan oleh asosiasi terkait kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagai dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unsur pakar atau akademisi disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pemberhentian yang disampaikan oleh asosiasi dan/atau Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (5) Dalam hal pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan karena habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Unsur Penentu Kebijakan wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- (6) Pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan yang berasal dari perwakilan asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebelum habis masa jabatannya, asosiasi mengajukan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dalam hal pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan yang berasal dari unsur pakar atau akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebelum habis masa jabatannya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti sampai dengan masa jabatan Unsur Penentu Kebijakan yang diganti berakhir.

BAB VI

UNSUR PELAKSANA

Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Sumber pendanaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:

- a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD dalam bentuk hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, dan tidak diperuntukkan membayar gaji dan operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
 - (4) Pendanaan yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (5) Pendanaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diaudit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (6) Pengelolaan dana yang bersumber dari non APBN dan non APBD diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 16

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kepada:

- a. Menteri Pariwisata dalam hal pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
- b. Gubernur dalam hal pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD provinsi; dan
- c. Bupati dalam hal pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;

- b. maksud, tujuan, dan azaz;
- c. bentuk dan sifat;

- d. kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - 1. Unsur Penentu Kebijakan; dan
 - 2. Unsur Pelaksana.
- e. jangka waktu kepengurusan;
- f. kegiatan yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
- g. sumber dana.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Maret 2021



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 13.